



**SALINAN PUTUSAN**

**Nomor 0080/Pdt.G/2013/PA.SS**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Talak** yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan PNS, Alamat  
KOTA TIDORE KEPULAUAN, untuk selanjutnya disebut  
“Pemohon ;

*M e l a w a n*

**TERMOHON**, umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan PNS, Alamat  
KOTA TIDORE KEPULAUAN, untuk selanjutnya  
disebut “Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca semua surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon ;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 02 September 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio tanggal 02 September 2013 dibawah Register Perkara Nomor 0080/Pdt.G/2013/PA.SS.  
yang pada pokoknya sebagai berikut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2003 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Oba Utara, sesuai dengan buku Kutipan Akta Nikah nomor :- tanggal 02 Januari 2003 ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman di Rumah Dinas Bukit Durian dan selanjutnya tinggal di rumah sendiri milik Pemohon dan Termohon di Bukit Durian sebagai tempat kediaman bersama terakhir ;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK, laki-laki umur 5 tahun 8 bulan (meninggal dunia)
4. Bahwa sejak 2010 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus terjadi perselisihan. Perselisihan mana disebabkan antara lain:
  - a. Bahwa Termohon sering pergi malam dan pulang hingga larut malam (jam 2) ;
  - b. Bahwa Termohon sering mengeluh gaji Pemohon, padahal Pemohon sering berikan gaji secara utuh, namun akhir-akhir ini Pemohon sudah batasi dengan pertimbangan menyisipkan untuk kepentingan kebutuhan keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon dan juga untuk kebutuhan bangunan rumah ;
  - c. Setiap kali ada percekcoakan rumah tangga Pemohon dan Termohon Ibu Termohon sering mengatakan pada Termohon agar menceraikan Pemohon ;
5. Bahwa Puncak keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Juli 2013, yang akibatnya Orang tua Termohon tidur di kamar keluarga Pemohon dan Termohon lalu saat Pemohon menegur Termohon namun Termohon emosi kemudiam Termohon mengambil pisau dapur pdan memotong Pemohon dibagian punggung Pemohon, dan masalah ini Pemohon sempat selesaikan di Kepala Desa setempat, akan tetapi Pemohon merasa sudah tidak nyaman lagi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antar Pemohon maupun keluarga Termohon karena sudah saling mengancam dan pemohon memutuskan untuk keluar dari rumah hingga sekarang, Pemohon tinggal di rumah orang tuanya di KOTA TIDORE KEPULAUAN sedangkan Termohon tinggal di rumah milik Pemohon dan Termohon di KOTA TIDORE KEPULAUAN ;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dipertahankan sehingga perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soasio Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini, untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Soasio ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil pada KOTA TIDORE KEPULAUAN telah memperoleh surat izin atasan Nomor : -, tanggal 29 Agustus 2013;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali membina rumah tangga yang harmonis, mawaddah warahmah, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi dengan Mediator **WAHIB LATUKAU, S.HI** namun tidak berhasil ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa atas permohonan Pemohon , Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa point 1,2 dan 3 permohonan pemohon adalah benar;
2. Bahwa, point 4 permohonan Pemohon adalah tidak benar, yang benar adalah:
  - a. Pada awal perkawinan Pemohon selalu taat namun setelah Pemohon tidak menghargai ibu Pemohon dan sering keluar rumah maka Termohon juga ke rumah tetangga hanya untuk menonton TV dan pulanginya tidak larut malam;
  - b. Pada awal pernikahan Termohon tidak sering mengeluh tentang keuangan karena Pemohon masih terbuka,nanti sejak 2006 Termohon mulai tidak jujur sehingga Termohon mulai sering mengeluh;
  - c. Ibu Termohon memang sering mengatakan seperti yang dituduhkan Pemohon karena merasa tidak senang melihat Pemohon yang tidak pernah menghargainya;
3. Bahwa pada point 5 permohonan Pemohon sebagian benar, namun Termohon tidak sungguh-sungguh mau menikam Pemohon,hal itu Termohon lakukan karena emosi melihat Pemohon berteriak dengan kata-kata yang tidak sopan pada ibu Termohon, dan hal itu tidak pernah diselesaikan di kepala desa;
4. Bahwa mengenai point 6 permohonan Pemohon ,Termohon juga tidak keberatan untuk diceraikan dan Termohon tidak akan meminta apa-apa dari Pemohon karena sudah ada kesepakatan antara Pemohon dan Termohon untuk pembagian harta bersama;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Termohon di atas, pihak Pemohon mengajukan repliknya secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada jawaban Termohon huruf (a) Pemohon tetap pada permohonan dan Pemohon juga tidak tiap malam keluar rumah
- Bahwa pada huruf (b), jawaban Termohon, memang benar awalnya Pemohon terbuka masalah keuangan namun setelah Pemohon tahu sifat Termohon yang tidak bisa mengelola keuangan rumah tangga sehingga Pemohon berusaha mengatur sendiri agar bisa menghemat untuk digunakan keperluan keluarga dan membangun rumah;
- Bahwa pada huruf (c) jawaban Termohon tidak benar, karena awalnya Pemohon sangat hormat pada orang tua Termohon, namun setelah ada masalah antara Pemohon dengan keluarga Termohon akibat adik ipar Pemohon, maka sejak itu komunikasi dengan keluarga Termohon kurang baik;
- Bahwa jawaban Termohon pada point 5 tidak benar, Pemohon tidak berkata kasar hanya merasa tidak senang karena sepertinya Termohon lebih menghargai ibunya daripada Pemohon;
- Bahwa memang sudah ada kesepakatan antara Pemohon dan Termohon tentang pembagian harta bersama, namun kewajiban sebagai suami yang akan menceraikan istrinya, Pemohon bersedia memberikan nafkah iddah & mut'ah pada Termohon sebesar Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah);

Bahwa atas replik Pemohon, pihak Termohon mengajukan duplik secara lisan, tetap pada jawabannya semula dan menambahkan bahwa pada dasarnya Pemohon bersikap seperti itu pada ibu Termohon karena Pemohon dendam pada ibu Termohon dan menganggapnya selalu mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon sedangkan mengenai kesanggupan Pemohon, Termohon menyatakan terserah pada pemohon;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil – dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat – alat bukti berupa :

## I. BUKTI TERTULIS:

- a. Surat Keterangan Domisili, Nomor; -, tertanggal 20 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Cobodoe, Kecamatan Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan, oleh Ketua Majelis diberi Kode P.1;
- b. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor; -, tertanggal 2 Januari 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Oba Utara telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermaterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi Kode P.2;

## II. BUKTI SAKSI;

1. **SAKSI I**, umur 60 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan Guru, tempat tinggal di KOTA TIDORE KEPULAUAN di bawah sumpahnya telah menerangkan hal – hal sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi teman guru Pemohon;
  - Bahwa saksi tidak hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah, namun setahu saksi, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah sendiri di bukit durian;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak namun sudah meninggal pada usia 5 tahun;
  - Bahwa saat ini, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah teman sedangkan Termohon tinggal di rumah Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa yang saksi dengar dari Pemohon, rumah tangganya saat ini lagi kacau, sering terjadi pertengkaran karena Termohon selalu menuduh Pemohon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak jujur tentang keuangan dan ibu Termohon selalu mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon sekitar 6 bulan yang lalu, saat itu Pemohon tidak ada di rumah dan saksi mendengar ibu Termohon marah-marah yang ungkapannya memarahi Pemohon akan tetapi saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa saksi tidak tahu sudah berapa lama Pemohon dan Termohon berpisah dan tidak pernah mendengar adanya kesepakatan antara Pemohon dan Termohon;
- bahwa saksi sudah berusaha merukunkan namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS, KOTA TIDORE KEPULAUAN di bawah sumpahnya telah menerangkan hal – hal sebagai berikut ; - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi teman kerja Pemohon;

- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon, namun saksi sudah lupa waktunya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak, namun meninggal pada usia 5 tahun;
- Bahwa saat ini, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah saksi dan Termohon tinggal di bukit durian, rumah kediaman bersama;
- Bahwa yang saksi dengar dari Pemohon, ibu Termohon selalu mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga Pemohon dan Termohon selalu bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi hanya pernah berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon dan mendengar ibu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon marah-marah dan menyuruh Termohon menceraikan Pemohon dan saat itu saksi bicara ke ibu Termohon agar tidak menyarankan hal seperti itu;

- Bahwa saksi tidak tahu tentang Termohon yang sering keluar rumah, saksi hanya tahu bahwa Pemohonlah yang sering keluar jika ada ibu Termohon berkunjung ke rumah mereka sehingga ibu Termohon merasa tidak dihargai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama kurang lebih 2 bulan, namun baru 2 minggu Pemohon tinggal di rumah saksi sedangkan Termohon tinggal di rumah kediaman milik bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi pernah mendengar ada kesepakatan antara Pemohon dan Termohon tentang motor;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon namun tidak berhasil;

Bahwa Termohon tidak bersedia mengajukan saksi-saksi dan merasa cukup dengan saksi-saksi Pemohon;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap akan bercerai dengan Termohon dan mohon putusan sedangkan Termohon juga mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya sudah tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon dengan ketentuan bahwa Pemohon harus memenuhi apa yang telah menjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon tentang pembagian harta bersama ;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izin atasannya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa surat izin atasan sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor. 10 Tahun 1983 Juncto Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor. 45 Tahun 1990 adalah merupakan tertib administrasi bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon dan oleh karena perkara ini adalah termasuk lingkup bidang perkawinan sehingga berdasarkan pasal 49 huruf a undang-undang No.3 Tahun 2006 perubahan pertama atas Undang-undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Soasio;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, serta belum pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian juga telah ditempuh melalui prosedur mediasi dengan mediator **WAHIB LATUKAU, S.HI**, berdasarkan Laporan Mediator tertanggal 24 September 2013, hal ini telah memenuhi kehendak pasal 154 Rbg dan PERMA no. 1 tahun 2008, namun upaya tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;---

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan yang pada intinya meminta agar diberikan izin untuk bercerai dengan Termohon karena Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa lagi hidup rukun sebagai suami istri disebabkan Termohon yang sering keluar rumah hingga larut malam dan selalu mengeluhkan tentang gaji Pemohon serta seringnya ibu Termohon mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban sebagaimana yang termuat dalam duduk perkaranya yang pokoknya bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dimana yang menjadi penyebabnya karena Pemohon tidak pernah terbuka masalah gajinya dan Pemohon dendam sehingga tidak pernah menghargai orang tua Termohon;

Menimbang, bahwa disamping telah mengajukan bukti tertulis, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi, yang masing-masing keterangannya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon, Majelis Hakim dapat menyimpulkan sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis dan sudah dikaruniai 1 orang anak yang meninggal pada saat usia 5 tahun;
- Bahwa sejak tahun 2010 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan Termohon yang sering mengeluh masalah gaji Pemohon dan karena ibu Termohon sering mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebab lainnya juga karena Pemohon tidak terbuka masalah keuangan pada Termohon dan Pemohon tidak menghargai orang tua Termohon, setiap orang tua Termohon berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon, Pemohon selalu keluar dari rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini sudah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 bulan , Pemohon tinggal di rumah temannya sedangkan Termohon tinggal di rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi – saksi Pemohon sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan kasus perkara ini serta diakui oleh Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg kesaksian saksi diatas dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan lagi pula pada pokoknya telah diakui oleh Termohon dan tidak keberatan diceraikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dikuatkan dengan alat – alat bukti yang cukup , maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan selama lebih kurang 2 bulan kedua belah pihak telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa selama dalam hidup berpisah, hubungan lahir bathin antara suami isteri nyata sudah tidak terjalin lagi dalam arti yang sebenarnya, meskipun telah diupayakan penasehatan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil , hal tersebut menunjukkan bahwa antara suami isteri tersebut sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilang rasa cinta mencintai , hormat menghormati sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 33 Undang – Undang Nomor. 1 Tahun 1974 Juncto Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kejadian – kejadian dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, patut dinyatakan bahwa kedua belah pihak dalam menjalin kehidupan rumah tangganya sudah tidak terdapat lagi kebahagiaan dan ketenangan lahir bathin, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor . 1 Tahun 1974 Juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud lagi;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga telah terbukti didalamnya tidak terdapat lagi kerukunan dan kebahagiaan sebagai akibat adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan telah diupayakan perdamaian yang dilakukan baik melalui mediasi maupun penasehatan oleh Majelis Hakim, ternyata Pemohon tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Termohon, berarti telah mengisyaratkan keadaan rumah tangga pemohon dan Termohon patut dinyatakan sudah pecah;--

Menimbang, bahwa oleh karena telah ternyata terbukti adanya perpecahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, mengakibatkan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan akan hidup rukun sebagai suami isteri , sehingga dengan demikian alasan Pemohon untuk melakukan perceraian telah memenuhi kehendak hukum pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua rangkaian pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dapat diterima oleh akal sehat dan dapat dikabulkan untuk diberikan izin menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a) dan (b) KHI, bahwa bilamana perkawinan putus karena Talak maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya serta memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan kesanggupannya untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) maka Majelis Hakim menetapkan Pemohon berkewajiban membayar nafkah iddah kepada Termohon sejumlah yang telah disanggupi tersebut;-

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam menyatakan besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami dan Pemohon telah menyatakan kesanggupannya untuk memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) maka majelis hakim menetapkan Pemohon berkewajiban memberikan mut'ah kepada Termohon sebagaimana yang telah disanggupi tersebut;

Menimbang, bahwa selain nafkah yang telah disanggupi tersebut, Pemohon dan Termohon juga telah membuat kesepakatan mengenai pembagian harta bersama dan dalam kesimpulannya Termohon menyampaikan hal tersebut pada Majelis hakim dan hal itu diakui oleh Pemohon, dan Pemohon berjanji akan menepati kesepakatan tersebut, maka Majelis hakim berpendapat bahwa kesepakatan tersebut hanya mengikat kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang tercantum dalam amar putusan ini, harus dibebankan kepada Pemohon, hal ini sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang – undang Nomor. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama atau yang telah diubah dengan Undang-undang No 3 tahun 2006 dan Undang-undang no 50 tahun 2009;-

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku dan Kompilasi Hukum Islam serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Soasio;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
  - a) Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah);
  - b) Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah);
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 516.000.- (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Soasio pada hari **Selasa** tanggal **22 Oktober 2013** , bertepatan dengan tanggal **17 Zulhijjah 1434 Hijriyah**, oleh kami **RIANA EKAWATI, SH.MH** selaku Ketua Majelis, **WAHIB LATUKAU, S.HI**, dan **UMMU RAHMAH, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **M. TAUFIK SOLEMAN, SH** sebagai Panitera Pengganti, dan diucapkan pada hari tersebut oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri Pemohon dan Termohon;

HAKIM ANGGOTA

KETUA

MAJELIS

TTD

TTD

**WAHIB LATUKAU, S.HI**

**RIANA EKAWATI, SH.MH**

TTD

**UMMU RAHMAH, SH.MH**

**PANITERA PENGGANTI**



**TTD**

**M. TAUFIK SOLEMAN, SH**

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000
2. Biaya Panggilan	Rp.	425.000
3. Biaya Lain-lain	Rp.	50.000
4. Materai	Rp.	6.000
5. Redaksi	Rp.	5.000
Jumlah	Rp.	516.000

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)